



**PUTUSAN**

Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ani Musanadah;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/22 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Klademak IIB Kelurahan Malabutor  
Distrik Sorong Manoi Kota Sorong (saat ini  
bertempat tinggal di Lapas Sorong);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mercy Sinay, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 367/Pen.Pid/2022/PN.Son., tertanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANI MUSANADAH bersama sama dengan saksi Alm. BADRANA SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



diketuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana huruf q. penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANI MUSANADAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

**1) Kuitansi dengan perincian sebagai berikut :**

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Total		Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
--	--	---------------------------------------

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 2) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Brosur dengan berat 14.53 gram;
- 3) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram.
- 4) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram;
- 5) 2 (dua) Buah Perhiasan emas model :
  - Kalung dengan berat 8.77 gram;
  - Kalung dengan berat 13.12 gram.
- 6) 25 ( dua puluh lima ) Buah perhiasan model cincin :
  1. Cincin dengan berat 2.22 gram;
  2. Cincin dengan berat 2.59 gram;
  3. Cincin dengan berat 9.06 gram;
  4. Cincin dengan berat 3.32 gram;
  5. Cincin dengan berat 1.59 gram;
  6. Cincin dengan berat 1.09 gram;
  7. Cincin dengan berat 2.46 gram;
  8. Cincin dengan berat 1.63 gram;
  9. Cincin dengan berat 4.57 gram;
  10. Cincin dengan berat 1.43 gram;
  11. Cincin dengan berat 4.10 gram;
  12. Cincin dengan berat 2.41 gram;
  13. Cincin dengan berat 2.38 gram;
  14. Cincin dengan berat 5.81 gram;
  15. Cincin dengan berat 7.55 gram;
  16. Cincin dengan berat 2.86 gram;
  17. Cincin dengan berat 3.33 gram;
  18. Cincin dengan berat 11.70 gram;
  19. Cincin dengan berat 2.41 gram;
  20. Cincin dengan berat 3.19 gram;
  21. Cincin dengan berat 3.00 gram;
  22. Cincin dengan berat 4.13 gram;
  23. Cincin dengan berat 3.25 gram;
  24. Cincin dengan berat 2.43 gram;
  25. Cincin dengan berat 1.45 gram;
- 7) 12 ( dua belas ) Buah Perhiasan emas model gelang :
  1. Gelang dengan berat 5.26 gram;

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gelang dengan berat 10.93 gram
  3. Gelang dengan berat 6.31 gram;
  4. Gelang dengan berat 4.05 gram;
  5. Gelang dengan berat 5.10 gram;
  6. Gelang dengan berat 7.09 gram;
  7. Gelang dengan berat 18.01 gram;
  8. Gelang dengan berat 5.79 gram;
  9. Gelang dengan berat 8.84 gram;
  10. Gelang dengan berat 10.18 gram;
  11. Gelang dengan berat 19.95 gram;
  12. Gelang dengan berat 10.60 gram;
  - 8) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI : 355038112047403 . IMEI eSIM : 355039112047401;
  - 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD.IMEI (slot 1) : 357823080074150.IMEI (slot 2) : 357824080074158;
  - 10) 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK,PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;
  - 11) 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas IHLAM;
  - 12) 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP wama Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;
- DISERAHKAN KEPADA PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) melalui saksi EDDY SOEHARTO;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya;

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa ANI MUSANADAH bersama sama dengan Alm. BADRANA SALEH (telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 berdasarkan Fotocopy surat Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 17 November 2021) pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam dalam Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Cabang Sorong yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Klademak II B Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana huruf q. penggelapan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **ANI MUSANADAH** yang merupakan karyawan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Cabang Sorong yang dipimpin oleh saksi EDDY SOEHARTO dengan jabatan sebagai Kasir/pemegang Kas Perusahaan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) cabang Sorong sejak tanggal 01 April 2002 dengan gaji sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ANI MUSANADAH selaku kasir pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong saat itu yaitu membuka cek penarikan tunai kemudian meminta persetujuan kepada kepala bagian keuangan yaitu saksi AUNUR ROFIQ dan persetujuan dari pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yakni Saksi EDDY SOEHARTO, atas kebutuhan pembayaran nota yang telah jatuh tempo harus dibayarkan, mengatur dan mencatat keluar dan selanjutnya

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan penggunaan keuangan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) sorong yang dilaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) sorong;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2018, Alm. BADRANA SALEH meminjam uang kepada terdakwa ANI MUSANADAH, menjanjikan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan, sehingga terdakwa ANI MUSANADAH meminjamkan uang pribadinya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa ANI MUSANADAH meminjamkan kembali sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret tahun 2020 Alm. BADRANA SALEH kembali meminjam uang kepada terdakwa ANI MUSANADAH dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk membangun perumahan komersil di kabupaten Aimas dengan menunjukan Site Plan gambar rumah atau peta lokasi rumah dan akan memberikan bonus kepada terdakwa sehingga dalam kondisi uang pribadi terdakwa yang sudah habis, timbul niat terdakwa ANI MUSANADAH untuk mendapatkan keuntungan dari Alm. BADRANA SALEH dengan cara mengambil dan menggunakan uang milik PT PANCA DUTA KARYA ABADI yang ada dalam penguasaan terdakwa ANI MUSANADAH selaku Kasir/pemegang Kas Perusahaan saat itu;
- Bahwa terdakwa ANI MUSANADAH memberikan Cek rekening giro atas nama:
  1. Rekening PT PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) pada Bank BRI cabang Sorong dengan Nomor rekening 0310.01.000233.30.5.
  2. Rekening PT PEMBANGUNAN PERSADA IRJA (PPI) dengan nomor rekening Bank BRI .0310.01.000847.30.8.
  3. Rekening PT ANDHIKASURYA ERAMITRA (ASEM) dengan nomor rekening Bank BRI .031001000232309.
  4. Rekening PT PEMBANGUNAN BUMI CENDRAWASIH (PBC) dengan nomor rekening Bank BRI 0310.01.001065.30.7kepada saksi EDDY SOEHARTO dengan alasan mengisi dana kas Operasional kantor, sehingga saksi EDDY SOEHARTO menandatangani cek tersebut, yang kemudian terdakwa ANI MUSANADAH mencairkannya melalui Bank BRI Kota Sorong namun tidak dipergunakan untuk keperluan operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), melainkan tanpa sepengetahuan saksi EDDY SOEHARTO menyerahkannya secara bertahap kepada Alm. BADRANA SALEH, dimana setiap penyerahan uang secara cash terdakwa ANI MUSANADAH membuatkan tanda terima kuitansi yang ditandatangani oleh Alm. BADRANA SALEH sebagai bukti penerimaan uang

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai sekitar Bulan Maret 2020 sampai dengan sekitar Bulan Mei 2021, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kali penyerahan dengan perincian 85 (delapan puluh lima) kali dilakukan secara tunai dan 3 (tiga) kali terdakwa ANI MUSANADAH mentransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1600008881977 dan 1600003448764 milik Alm. BADRANA SALEH dengan perincian sebagai berikut :

No. urut	Tanggal penyerahan	Jumlah Nominal uang yang diserahkan	Bukti penyerahan
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)	kuitansi
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)	kuitansi
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)	kuitansi
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)	kuitansi
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	kuitansi
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)	kuitansi
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)	kuitansi
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)	kuitansi
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh	kuitansi

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lima Juta Rupiah)	
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)	kuitansi
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)	kuitansi
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)	kuitansi

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)	kuitansi
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)	kuitansi
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)	kuitansi
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Slip transfer
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Slip transfer
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)	Slip transfer
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)	kuitansi
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)	kuitansi
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)	kuitansi
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)	kuitansi
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus	kuitansi

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





		<b>Juta Rupiah)</b>	
<b>88</b>	<b>11 Mei 2021</b>	<b>Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)</b>	<b>kuitansi</b>
<b>Total</b>		<b>Rp 11.692.000.000 (Sebelas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)</b>	

- Bahwa saksi EDDY SOEHARTO selaku Pimpinan PT PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Grub memerintahkan saksi AINUR ROFIQ selaku Kepala Seksi Keuangan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Grub cabang sorong dan saksi Danang Kristanto melakukan pemeriksaan atau Kas Opname pertanggal 31 Mei 2021, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan permasalahan dimana total kas saldo uang Operasional PT PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) seharusnya berjumlah sekitar Rp 7.502.260.089,-(tujuh miliar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan puluh Sembilan rupiah), namun ternyata fisik uang tunai terdapat didalam brankas hanya sebesar Rp 922.374.000,-(Sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian saksi EDDY SOEHARTO, saksi AINUR ROFIQ dan saksi DANANG KRISTANTO melakukan klarifikasi kepada terdakwa ANI MUSANADAH dan kemudian terdakwa ANI MUSANADAH mengakui, telah menyerahkan uang perusahaan tersebut kepada Alm BADRANA SALEH, berdasarkan kwitansi pinjaman sejumlah Rp 11.692.000.000 (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Atas kejadian tersebut saksi AINUR ROFIQ melaporkan perbuatan terdakwa ANI MUSANADAH ke Polres Sorong dengan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan dan terdakwa ANI MUSANADAH telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 (empat) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2021/PT JAP tanggal 06 Januari 2022, yang menyatakan Terdakwa ANI MUSANADAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 204/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Oktober 2021 Alm. BADRANA SALEH dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan” Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dan saat pemeriksaan perkara dalam tingkat upaya hukum banding Alm. BADRANA SALEH meninggal dunia pada tanggal 13 November 2021 berdasarkan Fotocopy surat Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 17 November 2021;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 205/Pid.B/2021/PN Son tanggal 18 Oktober 2021 jo Putusan Tinggi Jayapura Nomor: 111/PID/2021/PT JAP tanggal 06 Januari 2022 tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa ANI MUSANADAH menyerahkan sejumlah uang kepada Alm. BADRANA SALEH dan dipergunakan oleh Alm. BADRANA SALEH untuk:
  - a. Membeli 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Brosur dengan berat 14.53 gram
  - b. Membeli 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram
  - c. Membeli 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram
  - d. Membeli Perhiasan emas model:
    - Kalung dengan berat 8.77 gram.
    - Kalung dengan berat 13.12 gram.
    - Cincin dengan berat 2.22 gram.
    - Cincin dengan berat 2.59 gram.
    - Cincin dengan berat 9.06 gram.
    - Cincin dengan berat 3.32 gram.
    - Cincin dengan berat 1.59 gram.
    - Cincin dengan berat 1.09 gram.
    - Cincin dengan berat 2.46 gram.
    - Cincin dengan berat 1.63 gram.
    - Cincin dengan berat 4.57 gram.
    - Cincin dengan berat 1.43 gram.
    - Cincin dengan berat 4.10 gram.
    - Cincin dengan berat 2.41 gram.
    - Cincin dengan berat 2.38 gram.
    - Cincin dengan berat 5.81 gram.
    - Cincin dengan berat 7.55 gram.
    - Cincin dengan berat 2.86 gram.
    - Cincin dengan berat 3.33 gram.
    - Cincin dengan berat 11.70 gram.

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin dengan berat 2.41 gram.
- Cincin dengan berat 3.19 gram.
- Cincin dengan berat 3.00 gram.
- Cincin dengan berat 4.13 gram.
- Cincin dengan berat 3.25 gram.
- Cincin dengan berat 2.43 gram.
- Cincin dengan berat 1.45 gram
- Gelang dengan berat 5.26 gram.
- Gelang dengan berat 10.93 gram.
- Gelang dengan berat 6.31 gram
- Gelang dengan berat 4.05 gram.
- Gelang dengan berat 5.10 gram.
- Gelang dengan berat 7.09 gram.
- Gelang dengan berat 18.01 gram.
- Gelang dengan berat 5.79 gram.
- Gelang dengan berat 8.84 gram.
- Gelang dengan berat 10.18 gram.
- Gelang dengan berat 19.95 gram.
- Gelang dengan berat 10.60 gram.
- e. Membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI :355038112047403 IMEI SIM : 355039112047401;
- f. Membeli 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD. IMEI (slot1) : 357823080074150. IMEI (slot2) : 357824080074158;
- g. Membeli 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK,PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;
- h. Membeli 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;
- i. Membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 wama Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas nama IHLAM.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANI MUSANADAH dalam melakukan penempatan, melakukan pentransferan, melakukan pengalihan, melakukan

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pembayaran, melakukan penitipan, melakukan pengubahan bentuk, atau berupa perbuatan lainnya atas harta kekayaan sebagaimana dilakukan terdakwa ANI MUSANADAH bekerjasama dengan Alm. BADRANA SALEH dengan tujuan terdakwa ANI MUSANADAH mengaburkan atau membuat samar asal usul harta dari harta kekayaan tersebut, yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa ANI MUSANADAH merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) bundle Fotocopy LAPORAN PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS PEMERIKSAAN EKSISTENSI PENGELUARAN KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2021, menyimpulkan bahwa kerugian perusahaan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) senilai Rp.8.047.019.766 (delapan milyar empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa ANI MUSANADAH bersama-sama Alm. BADRANA SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf q UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDDY SUHARTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) adalah PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA);
  - Bahwa saksi adalah Karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) dengan jabatan sebagai Pimpinan di PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), sedangkan Terdakwa adalah karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) dengan jabatan sebagai kasir;



- Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai kasir dan juga sekaligus sebagai orang kepercayaan dari saksi sebagai pimpinan PT PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) adalah memegang uang Kas PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) yang dimulai sejak tanggal 01 April 2002 sampai 2021;
- Bahwa PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) bergerak dibidang Kontruksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk Penggelapan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil dana tunai milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi sebesar Rp 11.692.000.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan urutan penerimaan keuangan hingga penggunaan keuangan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) yaitu :
  1. Kepala logistik sdri. Andriyani mengorder kebutuhan proyek atas persetujuan kepala teknik sdr. Agus Surahmat (pemesanan barang secara kredit);
  2. Kepala teknik sdr. Agus Surahmat membuat dan menandatangani persetujuan pengorderan yang kemudian dilaporkan kepada saksi sebagai pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA);
  3. Surat Order atas barang yang diperlukan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) lalu diteruskan ke pihak penjual barang;
  4. Barang didistribusikan ke lapangan dan diterima oleh kepala proyek;
  5. Nota penagihan masuk ke bagian keuangan;
  6. Kepala seksi keuangan membuat laporan kebutuhan sesuai nota tagihan, diketahui oleh kepala bagian keuangan, lalu dilaporkan kepada saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), yang selanjutnya surat permintaan kebutuhan keuangan tersebut dikirimkan melalui Fax ke kantor pusat di surabaya;
  7. Dana dikirimkan dari kantor pusat PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Surabaya sesuai surat permintaan yang telah di fax kepada saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
  8. Dana dicairkan di Bank berdasarkan Cek yang telah disetujui oleh saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong oleh Kasir yaitu Terdakwa;





9. Dana tunai yang dicairkan tersebut lalu dimasukkan ke brankas PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong oleh Terdakwa;

10. Penggunaan keuangan dengan mekanisme melalui persetujuan kepala bagian keuangan dan saksi selaku Pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;

- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana penggelapan dana kas PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) oleh Terdakwa dan sdr. Badranah Saleh (almarhumah) tersebut dikarenakan awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 saksi diminta oleh pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Surabaya untuk mengirimkan dana tunai hasil pendapatan ke Kantor Pusat yang berada di Surabaya tersebut, lalu kemudian saksi meminta Kabag Keuangan yaitu sdr. Anur Rofiq dan Terdakwa untuk memberikan rincian dana pendapatan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong tersebut kepada saksi yang mana saat itu sdr. Anur Rofiq dan Terdakwa memberikan perincian kepada saksi sebagai berikut :

1. Dana masuk pembayaran Peroyek Sorong MEGA senilai Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah);
2. Dana masuk hasil penjualan sirtu senilai Rp. 682.500.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Dana pengembalian hutang PESPARAWI senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Dana hasil penjualan Eksavator bekas senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima juta rupiah);

Sehingga total dana tunai hasil pendapatan yang disimpan dalam brankas, sejumlah Rp. 2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pimpinan pusat PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Surabaya mengatakan kepada saksi bahwa hari senin tanggal 31 Mei 2021 dana tunai hasil pendapatan yang disimpan dalam brankas sejumlah Rp 2.282.500.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tersebut harus sudah dikirim ke kantor pusat di Surabaya, namun pada hari senin tanggal 31 mei 2021, sekitar pukul 16:30 Wit saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa kenapa dana tunai tersebut belum dikirim?, lalu saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dana tersebut telah Terdakwa gelapkan dan Terdakwa pinjamkan kepada sdr. Badranah Saleh;





- Bahwa setelah saksi mendengarkan jawaban dari Terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi bersama Kabag Keuangan melakukan pengecekan keseluruhan dana kas yang seharusnya berada didalam brankas PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut seharusnya dana yang tersimpan didalam brankas sejumlah Rp. 7.502.260.089,- (tujuh miliar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan puluh Sembilan rupiah), namun saat itu dana yang terdapat didalam brankas hanya sejumlah Rp. 922.374.000,-(sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan Kabag Keuangan langsung melakukan klarifikasi kepada Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong tanpa sepengetahuan saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong sebesar Rp. 11.692.000.000 (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong tersebut sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong tersebut Terdakwa meminjamkannya kepada sdr. Badranah Saleh (almarhumah);
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan beberapa kwitansi oleh Terdakwa yaitu berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa kepada sdr. Badranah Saleh dengan jumlah kwitansi sebanyak 85 lembar dan juga bukti transaksi via Bank Mandiri sebanyak 3 lembar, yang mana apabila ditotal seluruhnya senilai Rp 11.692.000.000 (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa adapun rincian 85 lembar dan bukti transaksi Bank Mandiri sebanyak 3 lembar dalam nilai yang bervariasi tersebut yang digunakan Terdakwa atas pengakuannya yang dipinjamkan kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) tanpa diketahui pihak PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) yang merupakan dana operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) antara lain:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
----	---------	-------------------------



01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)



32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



		Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- Bahwa selain saksi ada pula orang lain yang mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sdr. Danang Kristanto selaku kepala seksi keuangan dan sdri. Nafiah selaku staf keuangan;
- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa kwitansi pinjaman/tanda terima sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong mengalami kerugian sebesar Rp 11.692.000.000 (Sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), namun setelah dilakukan Audit Investigasi Internal dari akibat perbuatan tersebut mengakibatkan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 8.047.019.766 (delapan milyar empat puluh tujuh juta sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut diserahkan





atau dipinjamkan kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) dikarenakan antara Terdakwa dan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) ada melakukan kerjasama untuk membuat usaha properti yaitu membangun perumahan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa selain itu juga berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa mengalihkan atau memindahkan uang hasil kejahatannya tersebut dan dipinjamkan kepada sdri. Badranah Saleh (almarhumah) dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa fee/bonus dari pinjaman uang pokok tersebut dari sdri. Badranah Saleh;
- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh sdri. Badranah Saleh (almarhumah) tersebut lalu digunakan oleh sdri. Badranah Saleh (almarhumah) untuk membeli berbagai macam perhiasan emas, membuat usaha butik, membeli beberapa kendaraan roda empat dan juga membeli beberapa bidang tanah;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun sdri. Badranah Saleh (almarhumah) ataupun ahli warisnya belum mengembalikan uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sorong yang awalnya bersama-sama dengan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Son., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2021/PT.JAP., dalam perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama ataupun berinvestasi dengan sdri. Badranah Saleh, karena Terdakwa selama ini juga telah ditipu oleh sdri. Badranah Saleh;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya dan begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan berketetapan pula pada keberatannya;

2. DAVYS O. K. KEREMATA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah);

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) adalah PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas Di Polres Sorong Kota;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) dikarenakan sebelumnya saksi yang telah memeriksa Terdakwa dan sdri. Badranah Saleh dalam perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa seingat saksi terkait dengan perkara penggelapan tersebut, saksi pernah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang yaitu berbagai macam perhiasan emas berupa gelang, cincin, kemudian beberapa unit mobil serta beberapa unit handphone dari sdri. Badranah Saleh (almarhum), yang mana saat itu diduga barang-barang tersebut dibeli oleh sdri. Badranah Saleh (almarhumah) dengan menggunakan uang yang diterima/diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu setahu saksi di rumah sdri. Badranah Saleh (almarhumah) ada terdapat usaha berupa Butik;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana perpindahan dana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdri. Badranah Saleh (almarhum), nanti saksi baru mengetahuinya setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa bahwa dana milik PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong yang Terdakwa alihkan kepada sdri. Badranah Saleh dengan cara diberikan secara kontan maupun ada yang ditransfer via Bank;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. DANANG KRISTANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah);

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi berdasarkan data dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mulai menggelapkan uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong tersebut sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) adalah PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa saksi adalah Karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Pembukuan, sedangkan Terdakwa adalah karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa tugas, tanggungjawab dan kewenangan saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Pembukuan adalah melakukan pengajuan anggaran kepada kantor pusat di Surabaya, memeriksa bukti-bukti pengeluaran kas dan melaporkan secara berkala laporan harian kas dan atau buku Bank;
- Bahwa PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong bergerak dibidang Kontruksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk Penggelapan yaitu dengan cara Terdakwa mengambil dana tunai milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi sebesar Rp 11.692.000.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan urutan penerimaan keuangan hingga penggunaan keuangan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, yaitu :
  1. Kepala logistik sdr. Andriyani mengorder kebutuhan proyek atas persetujuan kepala teknik sdr. Agus Surahmat (pemesanan barang secara kredit);
  2. Kepala teknik sdr. Agus Surahmat membuat dan menandatangani persetujuan pengorderan yang kemudian dilaporkan kepada saksi sebagai pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA);
  3. Surat Order atas barang yang diperlukan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) lalu diteruskan ke pihak penjual barang;
  4. Barang didistribusikan ke lapangan dan diterima oleh kepala proyek;
  5. Nota penagihan masuk ke bagian keuangan;



6. Kepala seksi keuangan membuat laporan kebutuhan sesuai nota tagihan, diketahui oleh kepala bagian keuangan, lalu dilaporkan kepada saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA), yang selanjutnya surat permintaan kebutuhan keuangan tersebut dikirimkan melalui Fax ke kantor pusat di Surabaya;
  7. Dana dikirimkan dari kantor pusat PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Surabaya sesuai surat permintaan yang telah di fax kepada saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
  8. Dana dicairkan di Bank berdasarkan Cek yang telah disetujui oleh saksi selaku pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong oleh Kasir yaitu Terdakwa;
  9. Dana tunai yang dicairkan tersebut lalu dimasukkan ke brankas PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong oleh Terdakwa;
  10. Penggunaan keuangan dengan mekanisme melalui persetujuan kepala bagian keuangan dan saksi selaku Pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjabat selaku Kasir pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong sejak tahun 2005 sampai dengan adanya laporan terhadap tindak pidana tersebut;
  - Bahwa setahu saksi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kasir antara lain yang bersangkutan diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk membuka Cek penarikan tunai, kemudian meminta persetujuan kepada Kepala Bagian Keuangan dan persetujuan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong atas kebutuhan pembayaran nota yang telah jatuh tempo yang harus dibayarkan dan dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kasir, kemudian Terdakwa harus membuat laporan penggunaan keuangan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yang dilaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan dan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
  - Bahwa setahu saksi cara Terdakwa mengambil kemudian menempatkan, mentransferkan, memberikan uang yang merupakan uang dari hasil kejahatan kepada sdr. Badranah Saleh (almarhumah) yaitu dengan cara Terdakwa secara bertahap terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga sampai dengan bulan Mei tahun 2021 menempatkan, kemudian menyerahkan sejumlah uang baik dalam bentuk pinjaman dan atau mentasferkan sejumlah uang kepada sdr. Badranah Saleh (almarhumah)



sehingga uang tersebut sudah diterima dan atau dibawah kekuasaan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) yang mana kemudian Terdakwa diberikan sesuatu janji atau harapan akan mendapatkan keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung dari uang yang merupakan hasil dari sesuatu kejahatan tersebut;

- Bahwa adapun rincian 85 lembar dan bukti transaksi Bank Mandiri sebanyak 3 lembar dalam nilai yang bervariasi tersebut yang digunakan Terdakwa atas pengakuannya yang dipinjamkan kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) tanpa diketahui pihak PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) yang merupakan dana operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) antara lain:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- Bahwa proses pengalihan dana sebesar Rp. 11.692.000.000,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang merupakan dana dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdri. Badranah Saleh (almahumah) sudah sesuai dengan dana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan oleh Terdakwa tersebut sangat bersesuaian dengan bukti berupa kwitansi yang sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa setahu saksi uang yang diterima oleh sdr. Badranah Saleh (almarhumah) tersebut lalu digunakan oleh sdr. Badranah Saleh (almarhumah) untuk membeli berbagai macam perhiasan emas, membuat usaha butik, membeli beberapa kendaraan roda empat dan juga membeli beberapa bidang tanah;
- Bahwa sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun sdr. Badranah Saleh (almarhumah) ataupun ahli warisnya belum mengembalikan uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sorong yang awalnya bersama-sama dengan sdr. Badranah Saleh (almarhumah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Son., jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2021/PT.JAP., dalam perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. SUDIRMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pengusaha dibidang properti;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Badranah Saleh (almarhumah) karena sebelumnya saksi dikenalkan oleh sdr. Erwin pada tahun 2019;
- Bahwa dalam perkenalan tersebut saat itu antara saksi dan sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) membicarakan tentang rencana dari sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) yang mau meminjam perusahaan milik saksi yang bergerak dibidang properti dan sekaligus untuk meyakinkan investor yang akan mendanai pembangunan perumahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberikan dokumen perusahaan milik saksi disertai dengan asset perusahaan berupa sertifikat tanah milik saksi kepada sdri. Badaranah Saleh (almarhumah);
- Bahwa saat itu sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) tidak pernah memberitahukan kepada saksi siapa investor yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mau memberikan dokumen perusahaan dan sertifikat milik saksi kepada sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) dikarenakan saat itu sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) menjanjikan/memberikan iming-iming kepada saksi bahwa nanti saksilah yang akan ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan perumahan yang dimaksud oleh sdri. Badaranah Saleh (almarhumah);
- Bahwa dengan berjalannya waktu saksi mengetahui ternyata rencana pembangunan perumahan yang dimaksud oleh sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) tidak pernah terlaksana sehingga kemudian saksi meminta bantuan dari sdr. Erwin untuk meminta kembali sertifikat tanah milik saksi yang berada ditangan sdri. Badaranah Saleh (almarhumah), namun kemudian saksi mendapatkan laporan dari sdr. Erwin yang telah bertemu dengan sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) bahwa sertifikat milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi kemudian meminta pertanggungjawaban dari sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) untuk mengurus sertifikat tanah milik saksi tersebut agar diterbitkan kembali oleh Badan Pertanahan, namun pada saat proses pengurusan sertifikat tanah tersebut ternyata sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) terkena kasus penggelapan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga proses pengurusan sertipikat tanah tersebut terhenti sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdri. Badaranah Saleh (almarhumah) memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu mobil Toyota Camry dan mobil Toyota Yaris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ERWINSYAH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa memang sebelumnya sudah kenal sdri. Badrana Saleh (almarhumah);

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah dimintai tolong oleh sdr. Badrana Saleh (almarhumah) untuk dicarikan perusahaan developer yang bisa dipinjam dokumennya agar dapat digunakan oleh sdr. Badrana Saleh (almarhumah) mencari investor dalam rangka pembangunan perumahan subsidi di daerah Aimas Kabupaten Sorong, yang mana saat itu sdr. Badrana Saleh (almarhumah) juga mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Badrana Saleh (almarhumah) sudah tidak bisa memakai perusahaan miliknya sendiri dikarenakan perusahaan milik sdr. Badrana Saleh (almarhumah) sudah tidak dipercayai oleh pihak Bank;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian memperkenalkan sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) dengan sdr. Sudirman yang merupakan pengusaha di bidang properti;
- Bahwa seingat saksi saat dilakukan pertemuan antara sdr. Badrana Saleh (almarhumah) dengan sdr. Sudirman, saat itu membicarakan tentang rencana dari sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) yang mau meminjam perusahaan milik sdr. Sudirman yang bergerak di bidang properti dan sekaligus untuk meyakinkan investor yang akan mendanai pembangunan perumahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi kemudian sdr. Sudirman menyetujui apa yang disampaikan oleh sdr. Badrana Saleh (almarhumah), lalu sdr. Sudirman memberikan dokumen perusahaan milik sdr. Sudirman disertai dengan asset perusahaan berupa sertifikat tanah milik sdr. Sudirman kepada sdr. Badaranah Saleh (almarhumah);
- Bahwa saat itu sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) tidak pernah memberitahukan kepada saksi siapa investor yang dimaksud tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat itu sdr. Sudirman mau memberikan dokumen perusahaan dan sertifikat milik sdr. Sudirman kepada sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) dikarenakan saat itu sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) menjanjikan/memberikan iming-iming kepada sdr. Sudirman bahwa nanti sdr. Sudirman yang akan ditunjuk untuk mengerjakan proyek pembangunan perumahan yang dimaksud oleh sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) tersebut;
- Bahwa dengan berjalannya waktu saksi mengetahui ternyata rencana pembangunan perumahan yang dimaksud oleh sdr. Badaranah Saleh (almarhumah) tidak pernah terlaksana sehingga kemudian saksi dimintai tolong oleh sdr. Sudirman agar meminta kembali sertifikat tanah milik sdr. Sudirman yang berada ditangan sdr. Badaranah Saleh (almarhumah), namun saat saksi bertemu dengan sdr. Badrana Saleh (almarhumah)

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



dan saksi menanyakan keberadaan dari sertifikat tanah milik sdr. Sudirman tersebut, saat itu sdr. Badrana Saleh (almarhumah) mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat tersebut telah hilang, maka kemudian saksi melaporkan kepada sdr. Sudirman bahwa sertifikat milik sdr. Sudirman tersebut telah hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) mengurus sertifikat tanah milik sdr. Sudirman yang telah hilang tersebut agar diterbitkan kembali oleh Badan Pertanahan, namun pada saat proses pengurusan sertifikat tanah tersebut ternyata sdr. Badranah Saleh (almarhumah) terkena kasus penggelapan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, sehingga proses pengurusan sertipikat tanah tersebut terhenti sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. I NYOMAN SUWARNAYA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini untuk menerangkan perihal tindak pidana penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) adalah PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas Di Polres Sorong Kota;
- Bahwa saksi dapat mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Badranah Saleh (almarhumah) dikarenakan sebelumnya saksi yang telah memeriksa sdr. Badranah Saleh (almarhumah) dalam perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa saat itu berdasarkan keterangan dari sdr. Badranah Saleh (almarhumah) kepada saksi bahwa awal pertemuan sdr. Badranah Saleh (almarhumah) dengan Terdakwa yaitu untuk meminjam modal kepada Terdakwa dan sekaligus mengajak Terdakwa untuk bekerjasama membangun perumahan di Aimas;
- Bahwa setahu saksi lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Badranah Saleh (almarhumah) sejumlah Rp. 11.692.000.000 (Sebelas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) secara bertahap sesuai dengan 88 (delapan puluh delapan) lembar kwitansi yang diajukan sebagai barang bukti;

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut adalah uang milik PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan pengakuan dari sdri. Badranah Saleh (almarhumah) bahwa Terdakwa mau memberikan uang tersebut kepada sdri. Badranah Saleh (almarhumah) dikarenakan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) ada memberikan sejumlah uang berupa fee kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan uang milik PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong dikarenakan Terdakwa sebagai kasir diberikan kepercayaan memegang uang milik PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong;
- Bahwa setahu saksi uang milik PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong yang diberikan oleh Terdakwa kepada sdri. Badranah Saleh (almarhumah) sebesar Rp. 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pimpinan PT. Panca Duta Karya Abadi (PDKA) Sorong;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan keterangan dari sdri. Badranah Saleh (almarhumah), terkait barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil adalah barang milik sdri. Badranah Saleh (almarhumah) yang dibayarkan secara cicil dengan menggunakan uang yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal pembelian mobil yang dilakukan oleh sdri. Badrana Saleh (almarhumah);

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan berketetapan pada keterangannya dan begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan berketetapan pula pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., yang mana keterangan Ahli tersebut diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (money laundry);

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dihadapan sidang Pengadilan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur-Unsur dari Pasal 3 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- **Unsur Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- **Unsur Yang menempatkan, mentranfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;**

Bahwa unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di Bank. Sepanjang yang menyangkut Bank, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai.

Bahwa mentransfer adalah merupakan istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer dana tersebut. Jadi mentransfer dana adalah transaksi kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana, sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.

Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ketempat lain.

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



Bahwa membelanjakan berarti suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa.

Bahwa membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang.

Bahwa yang dimaksud dengan menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menitipkan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula.

Bahwa yang dimaksudkan dengan membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat, atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula.

Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga.

Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas.

● **Unsur Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduga” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.

Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.



- **Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.

- Unsur-Unsur dari Pasal 4 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- **Unsur setiap orang;**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya.

- **Unsur yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.

- **Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”. Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan



oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Unsur-Unsur dari Pasal 5 Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Setiap orang;

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, habah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;

Yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif, Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.

Bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam hal ini adalah mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas, atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengendalikan.

- Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau (1);

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan "Yang diketahuinya" adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa "kesengajaan", sedangkan "patut diduganya" adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa "kelalaian". Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Yang dimaksud dengan "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "lalai" berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang "lalai" adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Bahwa penggelapan merupakan bagian dari tindak pidana asal untuk dapat diterapkan menjadi TPPU;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari harta kekayaan;
- Bahwa dalam hal meminjamkan uang hasil dari penggelapan kemudian dijadikan modal kerjasama termasuk kategori yang disebutkan pada Pasal 3 UU TPPU;
- Bahwa dalam penerapan TPPU, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan. Terkait apakah pemilik uang mengetahui adanya perpindahan uang yang patut diduga merupakan bagian dari tindak pidana asal;
- Bahwa proses pengalihan dalam tindak pidana TPPU, harus diketahui (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) uang tersebut dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa adanya perbuatan-perbuatan mengalihkan, membayarkan atau membelanjakan suatu hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku harus dijadikan alat bukti. Dalam hal ini bukti berupa kwitansi termasuk salah satu alat bukti;
- Bahwa terkait pengertian mentransfer, tidak ada ketentuan berapa jumlah minimalnya;
- Bahwa konteks penyertaan dalam TPPU, sesuai dengan ketentuan pidana umum, penyertaan diatur di Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP. Di Pasal 55 KUHP ada unsur perbuatan menyuruh melakukan dengan syarat yang melakukan perbuatan adalah orang lain sedangkan orang lain tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan dalam hubungan dalam arti turut serta, syarat-syaratnya ada 2 (dua), yaitu diantara pelaku ada kesadaran dalam melakukan tindak pidana dan perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh para pelaku. Walaupun yang ikut serta tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
- Bahwa tujuan dari Pasal 3 UU TPPU adalah menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sehingga uang hasil kejahatan tersebut seolah-olah diperoleh secara halal dan sah.
- Bahwa dalam hal penerapan TPPU, ada istilah pembuktian terbalik yaitu Terdakwa membuktikan secara sebaliknya tentang asal-usul harta kekayaan

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh secara sah dan berdasarkan hukum. Pembuktian terbalik ini tidak bersifat mutlak, tetap merupakan kewajiban jaksa untuk membuktikan unsur TPPU;

- Bahwa hasil kejahatan harus ada hubungan langsung dengan perbuatan tindak pidana asal seperti mengalihkan, menggelapkan, dan lainnya. Terkait waktu terjadinya TPPU dan tindak pidana asal tentu saja harus relevan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan KUHP, hakim diberi kewenangan untuk memutuskan status barang bukti yang disita sebagai barang bukti yang digunakan dalam persidangan antara lain apabila barang bukti dikembalikan, dikembalikan kepada yang berhak, disita atau dirampas untuk negara;
- Bahwa penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang mana barang tersebut ada padanya secara tidak sah;
- Bahwa dalam TPPU, perbuatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang asal-usulnya berasal dari tindak pidana adalah esensi dari TPPU itu sendiri;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (money laundry) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2021 bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong selama 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yang sebelumnya telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, yang telah Terdakwa serahkan kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) tanpa sepengetahuan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) dilakukan secara bertahap sebagaimana tertuang didalam 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar bukti transaksi via Bank Mandiri dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- Bahwa sampai dengan saat ini sdri. Badrana Saleh (almarhumah) belum pernah sama sekali mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sebelumnya sdri. Badranah Saleh (almarhumah) telah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, namun sdri. Badrana Saleh (almarhumah) tetap meminta atau menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai kasir Terdakwa diberi kewenangan untuk mengisi nilai uang dalam cek maupun diberikan kepercayaan untuk mencairkan cek Bank;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) bertempat di dalam maupun diluar Kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong ;
- Bahwa Terdakwa nekat untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) dikarenakan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Badrana Saleh (almarhumah) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan selain itu juga dikarenakan Terdakwa merasa percaya serta merasa iba kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa sdr. Badrana Saleh (almarhumah) menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek perumahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) saat Terdakwa mendaftar untuk ikut Umroh yang kebetulan diurus oleh sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan bonus atau fee dari sdr. Badrana Saleh (almarhumah) terkait dengan uang yang telah Terdakwa serahkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui latar belakang kehidupan maupun pekerjaan dari sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh sdr. Badrana Saleh (almarhumah) untuk apa saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## 1) Kuitansi dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)





34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh



		Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh



		Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- 2) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Brosur dengan berat 14.53 gram;
- 3) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram.
- 4) 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram;
- 5) 2 (dua) Buah Perhiasan emas model :
  - Kalung dengan berat 8.77 gram;
  - Kalung dengan berat 13.12 gram.
- 6) 25 (dua puluh lima) Buah perhiasan model cincin :
  - Cincin dengan berat 2.22 gram;
  - Cincin dengan berat 2.59 gram;
  - Cincin dengan berat 9.06 gram;
  - Cincin dengan berat 3.32 gram;
  - Cincin dengan berat 1.59 gram;
  - Cincin dengan berat 1.09 gram;
  - Cincin dengan berat 2.46 gram;
  - Cincin dengan berat 1.63 gram;
  - Cincin dengan berat 4.57 gram;
  - Cincin dengan berat 1.43 gram;
  - Cincin dengan berat 4.10 gram;
  - Cincin dengan berat 2.41 gram;
  - Cincin dengan berat 2.38 gram;
  - Cincin dengan berat 5.81 gram;
  - Cincin dengan berat 7.55 gram;
  - Cincin dengan berat 2.86 gram;
  - Cincin dengan berat 3.33 gram;
  - Cincin dengan berat 11.70 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin dengan berat 2.41 gram;
  - Cincin dengan berat 3.19 gram;
  - Cincin dengan berat 3.00 gram;
  - Cincin dengan berat 4.13 gram;
  - Cincin dengan berat 3.25 gram;
  - Cincin dengan berat 2.43 gram;
  - Cincin dengan berat 1.45 gram;
- 7) 12 ( dua belas ) Buah Perhiasan emas model gelang :
- Gelang dengan berat 5.26 gram;
  - Gelang dengan berat 10.93 gram
  - Gelang dengan berat 6.31 gram;
  - Gelang dengan berat 4.05 gram;
  - Gelang dengan berat 5.10 gram;
  - Gelang dengan berat 7.09 gram;
  - Gelang dengan berat 18.01 gram;
  - Gelang dengan berat 5.79 gram;
  - Gelang dengan berat 8.84 gram;
  - Gelang dengan berat 10.18 gram;
  - Gelang dengan berat 19.95 gram;
  - Gelang dengan berat 10.60 gram;
- 8) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI : 355038112047403 . IMEI eSIM : 355039112047401;
- 9) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD.IMEI (slot 1) : 357823080074150.IMEI (slot 2) : 357824080074158;
- 10) 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK,PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;
- 11) 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas IHLAM;
- 12) 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa :

- Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas Pemeriksaan Eksistensi Pengeluaran Kas;

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Akuntan Independen;
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 205/Pid.B/2021/PN.Son, tertanggal 18 Oktober 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 111/PID/2021/PT.JAP, tertanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (money laundry) yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2021 bersama-sama dengan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bekerja pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong selama 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa benar uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yang sebelumnya telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, yang telah Terdakwa serahkan kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) tanpa sepengetahuan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) dilakukan secara bertahap sebagaimana tertuang didalam 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar bukti transaksi via Bank Mandiri dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta)

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



		Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)



56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta



		Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- Bahwa benar sampai dengan saat ini sdr. Badrana Saleh (almarhumah) belum pernah sama sekali mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya sdr. Badranah Saleh (almarhumah) telah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, namun sdr. Badrana Saleh (almarhumah) tetap meminta atau menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa benar sebagai kasir Terdakwa diberi kewenangan untuk mengisi nilai uang dalam cek maupun diberikan kepercayaan untuk mencairkan cek Bank;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) bertempat di dalam maupun diluar Kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong ;
- Bahwa benar Terdakwa nekat untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) dikarenakan sdr. Badrana Saleh (almarhumah) selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdr. Badrana Saleh (almarhumah) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan selain itu juga dikarenakan Terdakwa akan diberikan bonus atau fee dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. Badrana Saleh (almarhumah) terkait dengan uang yang telah Terdakwa serahkan tersebut;

- Bahwa benar sdri. Badrana Saleh (almarhumah) menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek perumahan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) saat Terdakwa mendaftar untuk ikut Umroh yang kebetulan diurus oleh sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui latar belakang kehidupan maupun pekerjaan dari sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa serahkan kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) telah dipergunakan oleh sdri. Badrana Saleh (almarhumah) untuk membeli berbagai barang berupa:
  - 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram ;
  - 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram;
  - 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 8.77 gram;
  - 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 13.12 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.22 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.59 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 9.06 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.32 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.59 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.09 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.46 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.63 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.57 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.43 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.10 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.38 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 5.81 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 7.55 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.86 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.33 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 11.70 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.19 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.00 gram;

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.13 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.25 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.43 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.45 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.26 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.93 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 6.31 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 4.05 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.10 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 7.09 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 18.01 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.79 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 8.84 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.18 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 19.95 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.60 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI :355038112047403 IMEI SIM : 355039112047401;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD. IMEI (slot1) : 357823080074150. IMEI (slot2) : 357824080074158;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;
- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas nama IHLAM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian “Setiap Orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **Ani Musanadah** yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

- 2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga apabila salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;

Menimbang, bahwa mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

Menimbang, bahwa menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa membawa ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;

Menimbang, bahwa menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau



surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;

Menimbang, bahwa perbuatan lainnya adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya;

Menimbang, bahwa menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaannya berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

Menimbang, bahwa menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram tersebut nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan

- Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (money laundry) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 di Kantor PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan pada tahun 2021 bersama-sama dengan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) yang mana dalam perkara tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bekerja pada PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong dengan jabatan sebagai Kasir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang milik PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong yang sebelumnya telah Terdakwa gelapkan sebesar Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, yang telah Terdakwa serahkan kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) tanpa sepengetahuan pimpinan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Badrana Saleh (almarhumah) dilakukan secara bertahap sebagaimana tertuang didalam 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar bukti transaksi via Bank Mandiri dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)
	Total	Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)

- Bahwa benar sampai dengan saat ini sdri. Badrana Saleh (almarhumah) belum pernah sama sekali mengembalikan uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya sdri. Badranah Saleh (almarhumah) telah mengetahui bahwa uang yang Terdakwa berikan tersebut adalah uang operasional PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong, namun sdri. Badrana Saleh (almarhumah) tetap meminta atau menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah);
- Bahwa benar Terdakwa nekat untuk menyerahkan uang tersebut kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) dikarenakan sdri. Badrana Saleh (almarhumah) selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa sdri. Badrana Saleh (almarhumah) berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan selain itu juga dikarenakan Terdakwa akan diberikan bonus atau fee dari sdri. Badrana Saleh (almarhumah) terkait dengan uang yang telah Terdakwa serahkan tersebut;
- Bahwa benar sdri. Badrana Saleh (almarhumah) menggunakan uang tersebut untuk mengerjakan proyek perumahan;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa serahkan kepada sdri. Badrana Saleh (almarhumah) telah dipergunakan oleh sdri. Badrana Saleh (almarhumah) untuk membeli berbagai barang berupa:
  - 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram ;
  - 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram;
  - 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 8.77 gram;
  - 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 13.12 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.22 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.59 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 9.06 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.32 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.59 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.09 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.46 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.63 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.57 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.43 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.10 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.38 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 5.81 gram;
  - 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 7.55 gram;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.86 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.33 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 11.70 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.19 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.00 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.13 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.25 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.43 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.45 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.26 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.93 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 6.31 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 4.05 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.10 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 7.09 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 18.01 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.79 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 8.84 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.18 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 19.95 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.60 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI :355038112047403 IMEI SIM : 355039112047401;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD. IMEI (slot1) : 357823080074150. IMEI (slot2) : 357824080074158;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;
- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas nama IHLAM;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son





uang, hal mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dalam hal ini telah terpenuhi;

**3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa fungsi Pasal 55 KUHP adalah untuk menentukan peran Terdakwa, karena perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu (meskipun diajukan secara terpisah/splitzing), apakah ia yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataukah sebagai yang turut serta melakukan, namun kualifikasi untuk semuanya adalah sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdri. Badranah Saleh (almarhumah) telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah



dilakukannya sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disamping pidana penjara juga pidana denda dan dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika harta terpidana tidak cukup untuk membayar denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim kurang sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki dua fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya yang bahwasanya perbuatan yang dilakukan adalah salah, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan akan tetapi Terdakwa merupakan terpidana dalam perkara penggelapan dan masih menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar bukti transaksi via Bank Mandiri untuk tetap terlampir dalam berkas perkara dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)



14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)



41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta)





	2020	Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)
72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)



86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram, 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram, 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 8.77 gram, 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 13.12 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.22 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.59 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 9.06 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.32 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.59 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.09 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.46 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.63 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.57 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.43 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.10 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.38 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 5.81 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 7.55 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.86 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.33 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 11.70 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.19 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.00 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.13 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.25 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.43 gram, 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.45 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.26 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.93 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 6.31 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 4.05 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.10 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 7.09 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 18.01 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.79 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 8.84 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.18 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 19.95 gram, 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.60 gram, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI :355038112047403 IMEI SIM : 355039112047401, 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD. IMEI (slot1) : 357823080074150. IMEI (slot2) : 357824080074158, 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH, 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY dan 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas nama IHLAM, agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT. PANCA DUTA KARYA ABADI (PDKA) Sorong mengalami kerugian materiil sebesar Rp 11.692.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ani Musanadah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan secara bersama-sama”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar bukti transaksi via Bank Mandiri untuk tetap terlampir dalam berkas perkara dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal Penyerahan Uang
01	04 April 2018	Rp 15.000.000 (Lima belas Juta Rupiah)
02	25 Sept 2018	Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
03	16 Nov 2018	Rp 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah)
04	19 Nov 2018	Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
05	03 Maret 2020	Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
06	08 Maret 2020	Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah)
07	17 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
08	19 Maret 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
09	18 Maret 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
10	28 April 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
11	30 April 2020	Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
12	01 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
13	04 Mei 2020	Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
14	04 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
15	08 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
16	06 Mei 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
17	08 Mei 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
18	05 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
19	12 Mei 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
20	19 Mei 2020	Rp 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah)
21	19 Mei 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
22	21 Mei 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
23	21 Mei 2020	Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
24	06 Mei 2020	Rp 77.000.000 (Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
25	-	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
26	12 Juni 2020	Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
27	14 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	18 Juni 2020	Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
29	19 Juni 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
30	-	Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah)
31	03 Juli 2020	Rp 85.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)
32	03 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
33	04 Juli 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
34	07 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
35	15 Juli 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
36	16 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
37	20 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
38	22 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
39	28 Juli 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
40	23 Juli 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
41	28 Juli 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
42	03 Agustus 2020	Rp 225.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
43	13 Agustus 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
44	13 Agustus 2020	Rp 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
45	18 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
46	19 Agustus 2020	Rp 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
47	25 Agustus 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
48	23 September 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
49	24 September 2020	Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
50	29 Oktober 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80





51	01 November 2020	Rp 52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)
52	17 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
53	17 November 2020	Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
54	18 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
55	19 November 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
56	27 November 2020	Rp 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
57	27 November 2020	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
58	01 Desember 2020	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
59	02 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
60	14 Desember 2020	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh juta Rupiah)
61	15 Desember 2020	Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
61	18 Desember 2020	Rp 175.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
62	20 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
63	30 Desember 2020	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
64	31 Desember 2020	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
65	13 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
66	15 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
67	16 Januari 2021	Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
68	20 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
69	21 Januari 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
70	29 Januari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
71	28 Januari 2021	Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)



72	07 Februari 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
73	09 Februari 2021	Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
74	10 Februari 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
75	24 Februari 2021	Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
76	26 Februari 2021	Rp 200.000.000 ( Dua Ratus Juta Rupiah)
77	05 Maret 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
78	06 Maret 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
79	06 Maret 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah)
80	17 Maret 2021	Rp 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
81	02 April 2021	Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
82	02 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
83	13 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
84	15 April 2021	Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
85	23 April 2021	Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
86	26 April 2021	Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
87	07 Mei 2021	Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
88	11 Mei 2021	Rp 260.000.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

- 1 (satu) Buah Perhiasan emas model Liontin dengan berat 8.91 gram ;
- 1 (satu) Buah Perhiasan emas model gelang cincin dengan berat 6.30 gram;
- 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 8.77 gram;
- 1 (satu) Buah Kalung dengan berat 13.12 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.22 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.59 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 9.06 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.32 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.59 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.09 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.46 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.63 gram;



- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.57 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.43 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.10 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.38 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 5.81 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 7.55 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.86 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.33 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 11.70 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.41 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.19 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.00 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 4.13 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 3.25 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 2.43 gram;
- 1 (satu) Buah Cincin dengan berat 1.45 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.26 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.93 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 6.31 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 4.05 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.10 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 7.09 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 18.01 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 5.79 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 8.84 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.18 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 19.95 gram;
- 1 (satu) Buah Gelang dengan berat 10.60 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Z Flip warna hitam tipe SM-F700F/DS.IMEI :355038112047403 IMEI SIM : 355039112047401;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy S8+ warna Silver tipe SM-G955FD.IMEI (slot1) : 357823080074150. IMEI (slot2) : 357824080074158;
- 1 (satu) Unit Mobil Minibus Toyota Yaris 1.5 S CVT (NSP151R-CHXVKD) PB 1987 SM warna kuning Metalik nomor BPKB : N 09507656 Nomor Rangka NIK/VIN : MHFK23F36J2047713 Nomor Mesin : 2NRX376073 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama BADRANA SALEH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Sedan Toyota Camry 2400 AT (ACV30R – JEPNKTB) B 1647 ZEP warna Silver Metalik Nomor Mesin : 2AZ3075854 Nomor Rangka/NIK/VIN : MHF53BK3034001778 STNK, PAJAK dan BPKB atas nama YENNY;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda BRV tahun 2020 warna Hitam STNK,PAJAK dan BPKB atas nama IHLAM;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Khusnul Fuad, S.H., I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., I Putu Gede Darma Putra, S.H., Andi Ashar Rahmatullah Jakir, S.H., Galih Riana Putra Intaran, S.H., dan Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H., para Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., S.H.